



PUTUSAN

Nomor 2 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI RIAU;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 memberikan kuasa kepada : Nerwan, S.H., M.H. Advokat I Bidang Hukum Polda Riau, Jalan Jend. Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I Praperadilan;

M E L A W A N

Nama : **TOGAR MANIHURUK;**
Tempat Lahir : Tapanuli Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/3 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Warta Sari Nomor 15 RT/RW 002/004,
Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit
Raya, Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada : Zulkifli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H., & Rekan Residence Pekanbaru berkantor di Jalan Serai Komplek Perumahan Harmoni, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

A. Dasar hukum permohonan praperadilan ini :

1. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut : Pengadilan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Amar Putusan 1.2; Frasa "Bukti permulaan", "Bukti permulaan yang cukup", dan "Bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "Bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-1);
4. Dan bahwa juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, Amar Putusan 1.4; Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

B. Alasan-alasan hukum permohonan praperadilan ini:

- I. Tentang perbuatan pidana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon :
 1. Bahwa Termohon I menetapkan Pemohon selaku Tersangka atas pengaduan pihak PT Rimba Rokan Perkasa sesuai Laporan Polisi Nomor Pol : LP/12/V/2012/Riau/ Ditreskrimsus;
 2. Bahwa Sprindik dan penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Termohon I sampai saat ini tidak pernah diterima Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon mengetahui telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I berdasarkan adanya 4 Surat Panggilan Ditreskrimsus Polda Riau kepada Pemohon untuk diperiksa selaku Tersangka, yaitu; Surat

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama sekaligus Tersangka, Nomor S.Pgl/555/VIII/ 2013/ Reskrimsus Polda Riau, tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat Panggilan pemeriksaan lanjutan selaku Tersangka berturut-turut Nomor S.Pgl/553/VI/ 2014/Reskrimsus Polda Riau, tertanggal 2 Juni 2014; Surat Panggilan Nomor S.Pgl/766/IX/2014/Reskrimsus, tertanggal 2 September 2014, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/164/111/2015, tertanggal 26 Maret 2015 (Bukti P-2) dan adanya 4 BAP selaku Tersangka atas nama Pemohon, yaitu BAP tanggal 11 September 2013, BAP tanggal 17 Juni 2014, BAP tanggal 5 September 2014, BAP tanggal 7 April 2015;

4. Bahwa perbuatan pidana yang disangkakan oleh Termohon I kepada Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam surat panggilan maupun BAP atas nama Pemohon selaku Tersangka adalah dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud di dalam rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/12/V/Riau/Dit Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012;
5. Bahwa akan tetapi berdasarkan Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 6 Agustus 2013, Pasal 112; Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
 - a. Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) Huruf a, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf j, serta Huruf k dan b. Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (1), serta Ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) Huruf a dan Huruf b Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bukti P-3);
6. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 6 Agustus 2013 dugaan perbuatan pidana yang disangkakan Termohon I terhadap Pemohon bukan lagi merupakan tindak pidana;
7. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 6 Agustus 2013, Pasal 110 Huruf a; Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku; perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Kehutanan, tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa syarat berlakunya Pasal 110 Huruf a tersebut di atas adalah bersifat kumulatif yaitu telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tidak terdapat kata "Atau" tetapi yang ada adalah kata "Dan" dalam frasa "Perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan...". Sehingga syarat berlakunya pasal ini sesuai frasa tersebut, tidak dapat dimaknai bersifat alternatif. Hal ini berarti bahwa Pasal peralihan ini tidak berlaku untuk perkara yang masih dalam tahap penyidikan;
9. Fakta hukum bahwa surat resmi Termohon I kepada Pemohon yang sifatnya pertama sekali mendeklarasikan status Pemohon sebagai Tersangka adalah Surat Panggilan Nomor S.Pgl/555/VIII/2013/Reskrimsus Polda Riau tertanggal 26 Agustus 2013 (Vide Bukti P-2i). Dan Karena terhadap Pemohon tidak pernah ada dikeluarkan Surat Penetapan selaku Tersangka sebelumnya, maka tanggal 26 Agustus 2013 tersebut dapat dianggap sebagai tanggal penetapan dan dimulainya penyidikan sebagai Tersangka atas nama Pemohon;
10. Bahwa dengan demikian Termohon I keliru menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanggal 26 Agustus 2013, sementara dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon telah dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;
11. Bahwa ironisnya kekeliruan yang telah dilakukan oleh Termohon I ternyata terus berlanjut sampai diserahkannya berkas perkara Pemohon kepada pihak Termohon II;
12. Bahwa Termohon II tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama, telah keliru menerbitkan penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon pada tanggal 23 Juli 2015;
13. Dengan demikian penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah tidak sah karena dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- II. Tentang alas hak pemohon kontra alas hak PT Rimba Rökan perkara sebagai pihak pelapor dalam laporan polisi : LP/12/V/RIAU/DITRESKIMSUS tanggal 9 Mei 2012 :
 1. Bahwa Pemohon ditetapkan selaku Tersangka oleh Termohon I terkait

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



dengan kepemilikan tanah Pemohon, dimana Pemohon menguasai dan mengelola tanah sebanyak 7 (tujuh) persil atau seluas kurang lebih 14 (empat belas) Ha (Hektar) yang terletak di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sejak dibeli sekitar tahun 2006 sampai saat ini;

2. Pemohon memperoleh tanah tersebut dalam keadaan sebagian besar sudah ditanami kelapa sawit melalui proses jual beli antara Pemohon selaku pembeli dengan Gani Delforma Saragi dan Ellen A. B. Pangaribuan selaku para penjual;
3. Bukti jual-beli adalah berupa 7 exemplar Akta Tanah/Surat Ganti Kerugian atas Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir sesuai (Bukti P-4);
 - i. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 284 meter dan lebar 67 meter, dengan pihak pertama (selaku Penjual) Gani Delforma Manihuruk dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1443/SKT/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 354/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
 - ii. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 258,5 meter dan lebar 77,5 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Gani Delforma Saragi dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1458/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 307/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
 - iii. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 220,5 meter dan lebar 89,5 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Gani Delforma Saragi dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1459/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 306/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
 - iv. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 150 meter dan lebar 137 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Gani Delforma Saragi dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1460/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 311/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
 - v. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 135 meter dan lebar 150 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Gani

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delforma Saragi dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1461/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 312/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
- vi. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 324 meter dan lebar 62 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Elen A.B. Pangaribuan dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1469/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 323/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
- vii. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 152,5 meter dan lebar 124,5 meter, dengan pihak pertama (selaku penjual) Elen A. B. Pangaribuan dan pihak kedua (selaku pembeli) Togar Manihuruk/Pemohon, dengan register Kepala Desa Pinggir Nomor 1472/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir Nomor 263/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT tanggal 5 Maret 1998 (Bukti P-5) Jo. Peraturan Ka-BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 16 Mei 2006 (Bukti P-6), diatur bahwa Camat juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah menurut hukum;
5. Bahwa dengan demikian ke-7 Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Camat tersebut, adalah juga merupakan produk Keputusan Pejabat Umum/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Camat sebagai wakil Pemerintah, diregister dengan baik dan diakui sah keberadaannya menurut hukum yang berlaku. Dan sampai saat ini ke-7 Akta Tanah tersebut belum pernah digugat oleh pihak manapun ataupun dicabut baik oleh Camat Pinggir ataupun pihak yang berwenang menurut hukum;
6. Pemohon menguasai sepenuhnya secara fisik tanah tersebut sejak dibeli sampai saat ini tanpa adanya gugatan hukum dari pihak manapun termasuk oleh pihak PT Rimba Rokan Perkasa. Pemohon sama sekali tidak pernah melihat adanya aktifitas operasi PT Rimba Rokan Perkasa di sekitar tanah Pemohon tersebut;
7. Bahwa sebaliknya berdasarkan LP/12A//2012/Riau/Ditreskrimsus tersebut di atas, PT Rimba Rokan Perkasa sebagai pihak pelapor mengaku bahwa tanah Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas masuk dalam areal kerja

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUPHHK-HT mereka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 Nomor SK. 554/ Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan produksi seluas ± 22.930 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Riau (Bukti P-7);
8. Bahwa agar dapat operasional menurut hukum, SK Menhut Nomor 554/Menhut-II/2006 atas nama PT Rimba Roka Perkasa tersebut masih memerlukan izin lanjutan berupa persetujuan dan pengesahan RK UPHHK-HT, RKLUPHHK-HT dan RKT UPHHK-HT sebagaimana diatur menurut Kepmenhut Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman tanggal 2 Mei 2003 (Bukti P-8);
 9. Bahwa PT Rimba Rokan Perkasa tidak memiliki/belum memiliki RK-UPHHK-HT, RKL-UPHHK-HT dan RKT-UPHHK-HT yang berlaku dan sah sebagai ijin lanjutan atas SK.554/Menhut-II/2006 tersebut. Ijin lanjutan ini merupakan syarat mandatory sebagai dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HT sebagaimana diatur dalam KEPMENHUT 151/Kpts-11/2003.
 10. Bahwa PT Rimba Rokan Perkasa juga tidak merampungkan proses penataan batas sebagaimana diatur dalam Permenhut P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, tanggal 4 April 2011 (Bukti P -9), terbukti Luas dan letak areal definitif IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 11. Bahwa dalam memutuskan amar kedua SK Menhut Nomor SK.554/ Menhut-II/2006 ini: Luas dan letak defenitif areal IUPHHK-HT tersebut amar kesatu ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan. Dengan arti kata bahwa benar izin tersebut sudah diakui berlaku, tetapi terkait luas dan letak areal menurut izin tersebut belum berkekuatan hukum sebelum ditetapkan oleh Menteri melalui proses penataan batas dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga sebagaimana diatur menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 24 Permenhut P.19/Menhut-II/2011;
 12. Bahwa dalam memutuskan amar ketujuh SK Menhut Nomor SK.554/ Menhut-II/2006 ini : Apabila di dalam amar IUPHHK-HT terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



telah diduduki atau digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut harus dikeluarkan dari areal Kerja IUPHHK-HT tersebut;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Luas dan letak areal kerja sesuai SK Menhut Nomor 554/Menhut-II/2006 atas nama PT Rimba Rokan Perkasa tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebelum ditetapkan secara definitif oleh Menteri Kehutanan, setelah melalui tahapan dan proses penataan batas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain PT Rimba Rokan Perkasa belum memiliki hak penguasaan atas areal kerja sesuai Peta Lampiran IUPHHK-HT izin tersebut;

14. Bahwa karena Pemohon memiliki alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana dijelaskan di atas, dan sebaliknya PT Rimba Rokan Perkasa masih harus terlebih dahulu membuktikan alas hak/legalitas yang sah menurut hukum, sehingga tidak memenuhi ketentuan adanya "Bukti permulaan yang cukup" minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah tidak sah karena perkara ini adalah sengketa perdata terkait hak *bezi*/legalitas alas hak atas tanah dimaksud, sehingga sebelum memproses pidananya, harus dibuktikan dahulu siapa pemilik yang sah menurut hukum perdata atas tanah tersebut;

III. Tentang *locus delicti* terjadinya dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon:

1. Bahwa faktanya tanah milik Pemohon jelas dan nyata berada dan terletak di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- i. Adanya Akta Tanah/Surat Ganti Kerugian atas Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir (Vide Bukti P-4i s/d P-4 vii).
- ii. Adanya bukti "Berita Acara Hasil Peninjauan dan Inventarisasi batas wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak" tertanggal 28 Oktober 2000 (Bukti P-10);
- iii. Berdasarkan Berita Acara tersebut ditegaskan bahwa wilayah sebelah utara Sungai Sam-sam adalah wilayah Desa Pinggir, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan sebelah selatan sungai Sam-sam adalah wilayah Desa Sam-sam dan Desa Kandis Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- iv. Bahwa tanah Pemohon tersebut nyata-nyata berada dan terletak

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



- sekitar 5 KM di sebelah utara sungai Sam-sam, dengan demikian merujuk Berita Acara tersebut, maka tanah Pemohon masuk wilayah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- v. Adanya bukti "SK Kades Pinggir Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengangkatan Lamsir Samosir sebagai Ketua RT 07 RW 05 definitif Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis" tertanggal 17 September 2012 (Bukti P -11);
 - vi. Adanya bukti Surat Keterangan Ketua RT 07 RW 05, Lamsir Samosir; menerangkan bahwa tanah sebanyak 7 persil dengan bukti Akta Tanah/Surat Ganti Kerugian atas Tanah tersebut di atas, adalah benar milik Pemohon yang berada di wilayah administrasinya yaitu RT 07 RW 05 Desa Pinggir (Bukti P -12);
2. Bahwa sebaliknya Bapak Dody Afrianto S.Hut yang diambil keterangannya dan dikualifikasi sebagai Ahli oleh Penyidik hanya terkait keahliannya untuk mengambil koordinat lahan Pemohon apakah masuk atau tidak ke dalam areal kerja sesuai Peta Lampiran IUPHHK-HT yang diklaim oleh PT Rimba Rokan Perkasa. Sedangkan mengenai kepastian apakah lahan Pemohon tersebut masuk wilayah Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, atau masuk wilayah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sebagaimana diklaim oleh PT Rimba Rokan Perkasa tersebut, bukan lagi ranah keahlian Bapak Dody Afrianto, S.Hut.,;
 3. Bahwa benar bila merujuk Peta lampiran IUPHHK-HT tersebut, lahan Pemohon (7 SKGR) yang menjadi objek perkara ini masuk areal kerja PT Rimba Rokan Perkasa. Justru disinilah letak masalahnya, izin tersebut seolah-olah areal kenanya seluruhnya berada dan masuk wilayah Kabupaten Siak, tetapi faktanya di lapangan merujuk pada "Berita Acara" tersebut di atas (Vide Bukti P-10). areal kerja izin tersebut sebagian besar berada dan masuk wilayah Kabupaten Bengkalis, termasuk lahan Pemohon;
 4. Dan faktanya juga bahwa pada sore hari setelah selesai pemeriksaan di TKP tanggal 4 Februari 2013 (saat pengambilan titik koordinat lahan tersebut), Bapak Dody Afrianto, S.Hut meminta Bapak Lamsir Samosir selaku Ketua RT setempat yaitu RT 07 RW 05, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis membubuhkan tanda tangan dalam berkas Surat jalan beliau untuk keperluan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas beliau ke instansinya. Dengan demikian Bapak Dody

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrianto S.Hut mengakui bahwa lahan Pemohon tersebut berada di wilayah Kabupaten Bengkalis;

5. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di lapangan sebagaimana dijelaskan di atas terungkap bahwa lahan Pemohon nyata-nyata berada di wilayah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah tidak sah karena tidak ada tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Pemohon yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sebagaimana disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/12/V/Riau/Dit Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012;

Analisa yuridis :

1. Bahwa seyogianya menurut hukum penetapan Tersangka terhadap seseorang harus dimulai dengan penerbitan sprindik dan kemudian bila ditemukan minimum dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, barulah seseorang dapat ditetapkan selaku Tersangka. Karena Termohon I ternyata tidak menerapkan prosedur ini saat menetapkan Pemohon selaku Tersangka, maka penetapan Tersangka atas nama Pemohon adalah tidak sah;
2. Bahwa ternyata Termohon II dengan tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama, telah keliru menerbitkan penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon pada tanggal 23 Juli 2015, maka penetapan *a quo* atas berkas perkara Pemohon adalah tidak sah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disangkakan kepada Pemohon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2013 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dan bahwa karena syarat berlakunya ketentuan peralihan pada Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini, adalah bersifat kumulatif yakni telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan bahwa faktanya saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2013, Pemohon belum ditetapkan selaku Tersangka, dengan demikian penyidikan dan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I dan ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama menerbitkan Surat Penetapan P-21 atas berkas

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Pemohon, adalah tidak sah dan harus dicabut;

4. Bahwa karena Pemohon memiliki alas hak yang sah menurut hukum atas lahan Pemohon yang menjadi objek perkara ini sebagaimana dijelaskan di atas, dan bahwa karena sebaliknya PT Rimba Rokan Perkasa ternyata masih belum memiliki alas hak/legalitas yang sah menurut hukum untuk mengklaim bahwa lahan Pemohon tersebut berada dalam areal kerja definitif IUPHHK-HT-nya yang sudah mendapat penetapan dari Menteri Kehutanan sebagaimana dijelaskan di atas, maka laporan polisi pihak PT Rimba Rokan Perkasa tersebut seharusnya belum bisa diproses oleh Termohon I secara pidana, sebelum perkara *a quo* diselesaikan secara peradilan perdata atas lahan tersebut. Dengan demikian penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I dan ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama menerbitkan Surat Penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon, adalah tidak sah dan harus dicabut karena bersifat prematur, dimana perkara ini adalah sengketa perdata yang terkait hak *besit*/legalitas alas hak atas lahan dimaksud, yang harus dibuktikan dahulu menurut hukum perdata siapa pemilik yang lebih berhak atas lahan dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta di lapangan terungkap bahwa lahan Pemohon nyata-nyata berada di wilayah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, maka tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sebagaimana disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan LP/12/V/2012/Riau/Ditreskrimsus tersebut, malah sebaliknya bahwa PT Rimba Rokan Perkasa yang seharusnya dinyatakan sebagai penyerobot atas lahan Pemohon. Dengan demikian telah terjadi pengkriminalisasian terhadap Pemohon dengan mengeluarkan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I dan ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama menerbitkan Surat Penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon, adalah tidak sah dan harus dicabut;
6. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon sudah berlangsung lebih dari 2 tahun sejak Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka, sehingga membuat Pemohon terintimidasi dan sangat tertekan yang mempengaruhi fisik dan psikis dan juga tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon. Hal ini merupakan indikasi tidak adanya bukti permulaan yang cukup, tetapi sebaliknya kasus ini dipaksakan untuk dilanjutkan oleh Termohon I kepada Termohon dan akhirnya dinyatakan P-21 oleh

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II;

7. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Amar 1.2; Frasa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
9. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (2): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
11. Bahwa karena Termohon I sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh dalam hal ketaatan dalam pelaksanaan hukum, kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 7 Ayat (3) : Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 Ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
12. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Amar Putusan 1.4; Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka,

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



pengeledahan dan penyitaan. Dan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Amar 1.2; Frasa "Bukti permulaan", "Bukti permulaan yang cukup", dan "Bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Bukti permulaan", "Bukti permulaan yang cukup", dan "Bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyidikan dan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I dan ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan tanpa memeriksa dengan teliti dan seksama menerbitkan Surat Penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon, adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. dan harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon I dan Termohon II tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP. Dan mohon pada waktu pemeriksaan pengadilan ini, Pemohon materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan ini untuk didengar keterangan-keterangannya;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I terkait peristiwa pidana, sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/12A/Riau/Dit Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan penyidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon I adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang telah dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan atas diri Pemohon;
5. Menyatakan Surat Penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon oleh Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karenanya Surat Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 09/Pid.Prap/2015/PN Pbr tanggal 1 September 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon I adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Surat Penetapan P-21 atas berkas perkara Pemohon oleh Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon-Termohon sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid/PK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Kuasa Hukum Termohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori Peninjauan Kembali bertanggal 21 Januari 2016 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 1 September 2015, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara yang tidak merupakan kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara praperadilan (Hakim melampaui wewenang yang diberikan undang-undang);

Bahwa Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, menyatakan Peninjauan Kembali terhadap praperadilan diperbolehkan jika dalam hal ditemukan indikasi adanya penyelundupan hukum, yaitu "praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai Pasal 77 KUHAP"

Hakim praperadilan dalam memeriksa perkara telah melampaui kewenangannya hal tersebut terbukti pada pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alinea 1 baris 12 yang memberikan kesimpulan "Maka Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I yang dinyatakan sudah lengkap oleh Termohon II sebagaimana dalam bukti T-24 adalah tidak sah sehingga penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga surat Penetapan P-21 yang dinyatakan oleh Termohon II Juga dinyatakan tidak sah". hal tersebut dipertegas oleh Hakim Praperadilan dalam amar putusan poin 3 yang "menyatakan surat penetapan P-21 atas berkas perkara pemohon oleh Termohon II adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum";

Bahwa dengan putusan tersebut Hakim peradilan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara yang bukan merupakan objek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Huruf KUHAP yang berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka norma dalam Pasal 77 Huruf a KUHAP bertambah, sebelumnya objek Praperadilan hanya mencakup sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan berdasarkan putusan tersebut obyek praperadilan termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan, sebagaimana amar kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah konstitusi pada poin 1.3 dan 1.4 yang berbunyi sebagai berikut :

“1.3 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

“1.4 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

Bahwa dalam Pasal 77 KUHAP maupun putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tidak ada menyebutkan objek Praperadilan termasuk penetapan berkas perkara lengkap (P-21) oleh Penuntut/JPU, oleh karena itu hakim telah memutus perkara tersebut di luar kewenangannya;

II. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan atau dalam membuat putusan :

1. Bahwa pertimbangan Hakim halaman 51 alinea 6 menyebutkan “Menimbang bahwa oleh karena surat perintah penyidikan tanggal 6 Mei 2012 dalam bukti T-2 dan surat perintah penyidikan tanggal 29 Juni 2012 dalam bukti T-3 tidak ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 butir 17 Jo. Pasal 25 Ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012, maka kedua surat perintah penyidikan dimaksud tidak dapat diterapkan terhadap penetapan pemohon sebagai Tersangka”;

Bahwa Hakim telah keliru dan khilaf dalam pertimbangannya mengenai penetapan pemohon sebagai Tersangka didasari dengan tidak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam peraturan perundang-undangan telah jelas disebutkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana pengertian Tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “Bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan Terdakwa;

Tentunya untuk menghindari adanya kekosongan hukum tentunya kita melihat pada peraturan yang lain sebagaimana pengertian Tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012);

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, bahkan Mahkamah Konstitusi keterangan Terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan Tersangka dapat dijadikan bukti;

Bahwa pada perkara *a quo* bukti permulaan yang cukup sudah melebihi bukti minimal 2 (dua) alat bukti antara lain sebagaimana diajukan oleh pemohon Kasasi di persidangan, laporan polisi Bukti T-1, keterangan saksi T-6 s/d 16, saksi Ahli T-17, T-19, bukti surat T-34, 35, 36, 38 dan keterangan Tersangka Bukti T-18, bukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (LPDP);

2. Bahwa pertimbangan hakim halaman 53 alinea 2 baris 7, yang menyebutkan “Surat perintah penyidikan pertama tanggal 9 Mei 2012 dan surat perintah penyidikan kedua tanggal 29 Juni 2012 tidak dapat diterapkan terhadap Penetapan pemohon sebagai Tersangka “Adalah pertimbangan yang keliru tidak berdasar karena surat perintah tersebut merupakan surat teknis Administrasi penyidikan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan kegiatan atas laporan atau pengaduan dari masyarakat, untuk melakukan Penyidikan diperlukan surat perintah

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana “Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan adalah laporan Polisi dan surat perintah penyidikan”;

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.” Jadi dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan belum tentu ada Tersangkanya, namun jika ditemukan bukti adanya peristiwa pidana tersebut baru penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada ke Penuntut Umum. Sebagaimana surat penyidik Nomor SPDP/25/IV/2014/Reskrimsus tanggal 23 April 2014. Perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Togar Manihuruk dulu pemohon praperadilan sekarang Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 109 Ayat 1 KUHP yang berbunyi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;

Yang fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan;

Bahwa surat perintah tersebut mengandung maksud sebagai bukti formal penyidik mana yang berhak yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, sehingga keliru Hakim Praperadilan mengartikan surat perintah penyidikan tersebut secara parsial, namun merupakan satu rangkaian dari penyidikannya karena adanya pergantian penyidik yang menangani perkara tersebut pindah tugas/mutasi sehingga diperlukan pergantian yang menanganinya, jadi surat perintah tersebut tidak bisa diartikan tidak berlaku oleh hakim praperadilan dan penyidik tidak pernah mencabut atau pun menghentikan penyidikan tersebut, perlu pemohon tegaskan kembali bahwa penetapan Tersangka terhadap Termohon Peninjauan kembali/Termohon pra praperadilan dilakukan pertama kali dengan surat panggilan Nomor S.Pgl/555/VIII/2013/Reskrimsus tanggal 26 Agustus 2013 dan diperiksa pada tanggal 11 September 2013 dengan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



dasar Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/229/VI/201/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012 dengan bukan Surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 sebagaimana dimaksud oleh Hakim Praperadilan, Bahwa setiap perubahan surat perintah penyidikan tersebut telah merujuk kepada surat perintah sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam dictum “Dasar” angka 4 (empat) Surat Perintah penyidikan kedua Nomor SP.Sidik/229/VI/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012 yang menyebutkan dasar surat perintah tersebut merujuk pada surat perintah sebelumnya yaitu Surat perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp.Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 (BUKTI T-2) begitu juga dengan Surat Perintah Penyidikan yang ketiga Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 yang pada dictum “dasar” angka 4 (empat) Menyebutkan Surat Perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp. Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 dan angka 5 (lima) menyebutkan surat Perintah Penyidikan yang kedua Nomor SP.Sidik/229/VI/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012;

Bahwa mengenai tata cara atau teknis Administrasi Penyidikan secara jelas tidak diatur dalam KUHAP dan diserahkan kepada Kebijakan Instansi yang berwenang melakukan penyidikan, begitu juga mengenai jangka waktu pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum serta teknis perubahan surat perintah penyidikan perkara *a quo*;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam putusannya halaman 52 alinea 1 yang menyebutkan “Menimbang bahwa oleh karena dalam surat Perintah Penyidikan dalam bukti T-3 butir 3 paragraf kata “Untuk” disebutkan bahwa surat perintah ini berlaku sejak saat dikeluarkan, maka secara faktual surat perintah penyidikan yang diberlakukan kepada pemohon adalah surat perintah penyidikan dalam bukti T-4 tertanggal 6 Februari 2014 yang ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 23 April 2014”;

Bahwa pertimbangan hakim praperadilan keliru dalam menafsirkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik, sebagaimana telah pemohon kasasi sampaikan sebelumnya adalah berfungsi sebagai dasar bagi penyidik/Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, dan bukan “Diperuntukkan” kepada Termohon peninjauan kembali “Jadi surat perintah penyidikan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada anggota kepolisian dalam hal ini Penyidik, sebagaimana tertera dalam bukti T- 4 diktum” “Diperintahkan” kepada:

1. AKBP Fadillah Zulkarnaen, Sik, S.H., NRP 75090799;
2. Kompol Hariwiyawan Harun, Sik, Mik, NRP 76051005;
3. Aiptu Zuhelmi,S.H., NRP 66100084;
4. Aipda Irwan Samson NRP 72100499;
5. Brigadir M. Iqbal, S.H., NRP 84080192;
6. Brigadir Rhamons Effendi NRP 86060813;
7. Briptu Handa Saputra NRP 88030475;

Bahwa surat perintah tersebut adalah sebagai perubahan struktur Penyidik dari Penyidik yang sebelumnya yang melakukan mutasi kerja, sebagaimana personil penyidik yang ada pada bukti T.3 dan T-2 berbeda yang menanganinya, namun dalam objek perkara yang sama dan dugaan tindak pidana yang sama dan merupakan satu rangkaian dan semata masalah teknis Administratif yang tidak diatur dalam KUHP, dan mengenai berlakunya sejak dikeluarkan surat tersebut untuk Penyidik/ Personil yang mendapatkan perintah dalam surat perintah untuk melakukan penyidikan;

Bahwa penerbitan sprindik dan SPDP oleh penyidik menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka atau untuk menghentikannya;

4. Menyangkut pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 53 alinea 2 “Bahwa secara faktual surat perintah penyidikan yang diberlakukan kepada pemohon adalah surat perintah penyidikan tanggal 6 Februari 2014 dalam bukti T-4 yang ditindaklanjuti dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 23 April 2014”. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, kepada Pemohon tidak dapat lagi diterapkan ketentuan pidana sebagaimana diuraikan Termohon I dalam bukti T-4 dan T-5 karena undang-undang yang di persangkakan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa Pertimbangan Hakim praperadilan sangatlah keliru dalam menganalisis perkara tersebut terutama tentang surat perintah Penyidikan dalam perkara *a quo*, karena dugaan tindak pidana Kehutanan yang dilakukan oleh pemohon Togar Manihuruk dilakukan sebelum berlakunya

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yaitu dimulai dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/12/V/2012/Riau/Dit Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 (bukti T-1) dan ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan Nomor Sp. Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 (bukti T-2) hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan peralihan Pasal 110 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

“Pada saat undang-undang ini berlaku (6 Agustus 2013) Perkara tindak Pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki Kekuatan hukum tetap”;

5. Pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 53 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan apabila surat perintah penyidikan yang diberlakukan terhadap pemohon praperadilan sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah surat perintah tanggal 9 Mei 2012 (bukti T-2, T-3) dan surat perintah penyidikan tanggal 6 Februari 2014 (bukti T-4) serta SPDP tanggal 23 April 2014 (T-5), Maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon;

Bahwa Hakim Praperadilan telah khilaf dan keliru menginterpretasikan surat teknis penyidikan tersebut, karena sebagaimana yang telah pemohon peninjauan kembali uraikan di atas, surat perintah tersebut dikeluarkan dengan maksud sebagai dasar bagi penyidik (personil Polri) untuk melakukan pekerjaan, sehingga mempunyai legalitas, sangatlah keliru dengan telah dinyatakan hasil penyidikan perkara atas nama Togar Manihuruk telah lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Riau dengan Nomor Surat : 1665/N.4.1/Euh.1/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 (bukti T-24) diartikan akan menimbulkan Ketidakpastian hukum oleh Hakim praperadilan, seharusnya perkara *a quo* harus sampai di pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kerangka penegakan hukum (*rule of law*) bukan sebaliknya, bagaimana hak-hak pelapor terhadap lahan tersebut yang diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali perlu Kejelasan dan kepastian, Karena sampai saat ini Pelapor masih membayar pajak terhadap Kawasan hutan tersebut kepada Negara;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan “Bahwa disamping alasan tersebut di atas, apabila terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana bisa diterbitkan beberapa kali Surat perintah Penyidikan, maka hal tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut akan menjadi *nebis in idem*”;

Bahwa hakim praperadilan telah keliru memberikan pertimbangan, karena penyidik tidak pernah menerbitkan beberapa kali surat perintah penyidikan terhadap seseorang (Togar Manihuruk) yang ada adalah pejabat yang berwenang telah menerbitkan surat perintah penyidikan dimana pemohon praperadilan sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagai Terlapor/Tersangka pada tanggal 9 Mei 2012 (bukti T-2) dan dilakukan pergantian Penyidik dengan alasan mutasi pada tanggal 29 Juni 2012 (bukti T-3) dan tanggal 6 Februari 2014 (bukti T-4) dan tidak ada bertentangan dengan Pasal 76 KUHAP sebagai pertimbangan Hakim Praperadilan;

Bahwa keliru hakim praperadilan menyatakan perkara tersebut akan menjadi *nebis in idem* karena perkara tersebut belum pernah disidangkan di Pengadilan dan belum mendapat putusan Hakim sebagaimana Pengertian *nebis in idem* dalam Kitab Hukum Pidana Nasional di Indonesia, asas *nebis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspreek*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 75 Ayat (2) KUHP);

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

6. Pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 55 alinea 5 baris ke 4 (empat) yang menyebutkan “Perkara tindak pidana pengerusakan hutan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan....dan seterusnya “ adalah bersifat Kumulatif dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Agus Sudaryanto yang juga mendasarkan pendapatnya pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, oleh karena itu perkara tindak pidana pengrusakan hutan yang dipersangkakan terhadap pemohon yang masih dalam tindak pidana tingkat penyidikan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga Termohon yang memberikan petunjuk kepada Termohon I dalam bukti T-22 tersebut di atas telah keliru dalam mengartikan kata-kata “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tanpa merujuk pada dasar hukum yang jelas;

Bahwa Hakim Praperadilan telah keliru dan khilaf menginterpretasikan bunyi Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, harus yang sudah sampai pada tahap sidang pengadilan tanpa mempertimbangkan asas Kepastian hukum sebagaimana pendapat Ahli Pidana Dr. Erdianto, S.H., M.H., di persidangan berpendapat bahwa tindak pidana Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, berlaku atau disidik menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena undang-undang tidak berlaku surut, aturan peralihan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penegakan hukum baik ditingkat penyidikan proses kepolisian, penuntutan, dan pengadilan hal ini dikandung maksud masing proses penanganan berbeda, sehingga tidak bisa diartikan kumulatif semata namun alternatif;

Sebagaimana bunyi Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi “perkara tindak pidana pengerusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa secara *a contrario* bunyi Pasal tersebut telah jelas menyebutkan demi Kepastian hukum perkara yang tempus delictinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diteruskan dari mulai tingkat penyidikan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana keterangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. Maxsasai Indra, S.H., M.H. di persidangan berpendapat dari segi ilmu perundang-undangan penafsiran bunyi pasal tersebut harus dimaknai dalam konteks mana dipergunakan dan tujuan dari adanya pasal tersebut, tentunya dalam kerangka *Crime Justice system* (CJS) dan Kepastian hukum sehingga harus dimaknai pada tahap masing-masing kewenangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang masing-masing instansi mempunyai cara tersendiri, lebih lanjut Ahli mengatakan tanda koma yang ada dalam bunyi pasal tersebut dimaksudkan adanya pemisahan batasan kewenangan, sebagaimana tata penulisan yang baik Bahasa Indonesia EYD dan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 110 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, berbunyi "Perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana pasal tersebut menambahkan (termasuk) Pemeriksaan pengadilan berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanda koma dimaksudkan sebagai batasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Kamus besar Indonesia, sedangkan pengertian kumulatif dalam Kamus besar Bahasa Indonesia yaitu "Menambahkan" bagian dari suatu bagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I Praperadilan,

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 263 KUHP berserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya Terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa walaupun terhadap putusan praperadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa selain itu sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 menegaskan terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat secara hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I Praperadilan yang besarnya nihil;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I Praperadilan **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI RIAU** tersebut

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2 PK/PID/2017